

Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Ekonomi Islam)

Ainun Jariah*, Muhammad Wajedi Maruf, Masri Masri
Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: January 21, 2025
Revised: January 27, 2025
Accepted: February 06, 2025
Available online February 07, 2025

*Correspondence:

Address:

Jl. Abdullah Dg Sirua, Kota Makassar

Email:

jariahainun784@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine (1) the Village-Owned Enterprise (BUMDes) fund for the economic empowerment of the Raba Village Community, Bima Regency (2) How the economic review of the village head in the distribution of Bumdes funds for the economic empowerment of the Raba Village Community. This study uses qualitative research, primary data sources consist of owners and visitors at the Raba Village Office. Secondary data sources are taken from various books, journals and other scientific works.. Data is collected using observation, interview and documentation techniques and then analyzed using analysis techniques, collection, reduction, presentation and drawing conclusions. The results of this study are the Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in empowering the economy of the Raba Village Community, has played a sufficient role in empowering the community's economy, but it has not been said to be optimal because there are still many obstacles, namely the lack of capital owned, limited Natural Resources in management and lack of public awareness. Management of BUMDes funds for empowering the economy of the Raba Village community basically contains elements of mutual assistance as recommended in Islam, but on the other hand it still uses the interest system which is prohibited in Islam.

Keywords: BUMDes, Community Economic Empowerment, Islamic Economic

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pemberdayaan ekonomi Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. (2) Bagaimana Tinjauan ekonomi islam dalam pendistribusian dana Bumdes terhadap pemberdayaan ekonomi Masyarakat Desa Raba Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sumber data primer terdiri atas pemilik dan pengujung yang ada di Kantor Desa Raba. Sumber data skunder di ambil dari berbagai buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Data dikumpul menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pemberdayaan ekonomi Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yakni meliputi, peran BUMDes Laskar Pemuda sudah cukup berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya saja belum dikatakan maksimal dikarenakan masih banyak kendala yaitu kurangnya modal yang dimiliki, keterbatasan Sumber Daya Alam dalam pengelolaan serta kurangnya kesadaran masyarakat. Tinjauan ekonomi islam dalam pengelolaan dana BUMDes terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Raba, pada dasarnya mengandung unsur tolong menolong sebagai mana yang dianjurkan dalam islam, akan tetapi disisi lain masih menggunakan sistem bunga yang dilarang dalam islam.

Kata Kunci: BUMDes, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Tinjauan Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu pembangunan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan masyarakat, serta menciptakan inovasi dalam masyarakat itu sendiri (Uly Hikmah Andini 2015). Untuk mencapai tujuan maksimal, pemberdayaan ekonomi masyarakat memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat guna meningkatkan produktifitas rakyat dan menjadi masyarakat lebih mandiri.

Masyarakat desa merupakan masyarakat yang memiliki hubungan lebih erat dan hidup secara berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Masyarakat desa mempunyai sifat homogen seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya. Oleh karena mempunyai kebiasaan dan pola berpikir yang sama, masyarakat pedesaan identik dengan pola gotong-royong dalam mewujudkan suatu keinginan bersama. Karakteristik masyarakat pedesaan yang hidup secara gotong-royong menjadikan masyarakat mempunyai ikatan batin yang cukup kuat sesama warga desa. Masyarakat bukan mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian individual yang masing-masing berdiri sendiri melainkan adalah usaha sekelompok manusia (Dipha Rizka 2022).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga yang mengelola dan menjalankan kegiatan ekonomi desa dan dikelola penuh oleh masyarakat serta kepemilikannya dikontrol bersama dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan standar hidup masyarakat. Badan usaha milik desa dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, setiap desa memiliki BUMDes yang beragam dan berbeda sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, serta sumber daya yang dimiliki masing-masing di setiap desa. Lembaga ini searah dengan kepentingan masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari peningkatan kemandirian dari kreatifitas masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraannya (Ridwan 2013). Dalam sebuah alternatif BUMDes mampu memberdayakan masyarakat desa, karena hal itu dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan sangat penting karena merupakan suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan desa (Ferdinand Harobu Ubi Laru and Suprojo 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa (Muhammad Adib Junaidi 2018). Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga atau badan usaha yang di kelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepannya BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang.

Pendirian BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipasi, emansipatif, akuntabel dan sustainable. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai kebutuhan masyarakat terutama

dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, dan adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan yang dikelola oleh desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi berupa simpan pinjam, bibit jagung, bibit padi, bibit kacang tanah, dan obat-obatan. Jika lembaga tersebut bekerja dengan baik dan didukung kebijakan yang memadai maka pertumbuhan ekonomi pedesaan akan bergerak ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi adanya potensi tidak diikuti dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian. Misalnya petani sering mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pertanian seperti kesulitan modal, obat-obatan pertanian, pupuk dan pengairan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah petani kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian mereka karena minimnya pengetahuan serta sumber daya manusia, dan sering kali petani hanya menggandalkan tengkulak untuk membeli hasil pertanian mereka dengan harga dibawah standar. Oleh sebab itu Pemerintah Desa mencoba untuk memfasilitasi agar semua kebutuhan dan kesulitan yang di alami oleh masyarakat desa bisa terpenuhi.

Didalam Al- Qur'an juga sudah dijelaskan bahwa kesejahteraan sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan menjadi misi bagi keseluruhan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan Allah berfirman dalam QS AL-Araf/7: 10.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahan:

"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur". (QS Al-A'raf/7: 10). (Agama 2020)

Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang anugerahnya kepada manusia. Dan sungguh, kami telah memberikan kekuasaan bagi kalian di muka bumi (wahai sekalian manusia). Dan kami menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagi kalian dan kami menjadikan bagi kalian apa saja untuk kalian pergunakan sebagai bekal hidup di dalamnya, berupa berbagai jenis makanan dan minuman. Meskipun demikian rasa syukur kalian terhadap nikmat-nikmat Allah amat sedikit.

Implementasi BUMDes di sejumlah daerah masih belum biasa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan BUMDes masih belum berjalan maksimal. Pemerintah Desa sudah berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti adanya sosialisasi tentang BUMDes, untuk meningkatkan hasil panen padi dan sosialisasi penanaman jagung. Padahal, BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis memiliki ketertarikan untuk lebih lanjut untuk mengetahui pola pemberdayaan masyarakat dengan mengambil studi khusus di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDes tersebut dengan mengangkat judul penelitian : Peran Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima (Tinjauan Ekonomi Islam).

METODE

Jenis Penelitian ini yang akan digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian yang akan dijadikan objek kajian dalam penyusunan skripsi adalah di Kantor Desa Raba, Kecamatan. Wawo, Kabupaten. Bima. Data primer diperoleh dari tugas peneliti yang berkaitan dan variabel untuk tujuan spesifik, Kepala Desa Raba, Pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, adapun cakupan yang dimiliki seperti: keadaan geografis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari: observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) pedoman observasi, 2) pedoman wawancara, 3) format dokumentasi (Sugiyono 2015). Uji keabsahan data melalui teknik triangulasi (Bungin 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Defenisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Maryunani adalah lembaga usaha Desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerakyatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba (Hartini 2019). BUMDes adalah lembaga usaha yang dibentuk pemerintah Desa yang di kelola oleh masyarakat dengan tujuan memberdayakan masyarakat. Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa di sebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan atau masyarakat Desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan usaha lainnya sebagai upaya kesejahteraan masyarakat Desa (Salihin 2021)

Peran BUMDes Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Raba Kecamatan Wawo kabupaten Bima

Badan usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan karena Bumdes dapat membantu masyarakat dalam keberlangsungan usaha yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mengelola usaha terkhusus dalam aspek permodalan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Unit Simpan Pinjam Bumdes mengatakan bahwa:

“Sejak didirikannya BUMDes Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima pada tanggal 22 April 2017 mengalami perkembangan terhadap pembangunan Desa Raba. Sebelum BUMDes terbentuk pemerintah setempat sudah melihat peluang-peluang yang dapat dijadikan sektor pengembangan dan pemasukan bagi BUMDes.

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa Bumdes memiliki kontribusi nyata dalam perekonomian masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan eksistensi Bumdes yang ada di Desa. Selain itu, mekanisme atau prosedur yang diterapkan Bumdes tidak mensulitkan masyarakat. Sehingga pengelolaanya memudahkan masyarakat. Seperti yang dialami Bapak

Kusnadi sebagai salah satu masyarakat yang menerima dana BUMDes. Bapak Kusnadi mengatakan bahwa:

“Prosedur yang diberikan oleh pengurus BUMDes dalam proses penyaluran dana tidak berbelit-belit, karena di dalam prosedur hanya tertera identitas yang bersangkutan, usaha yang sedang dijalankan, modal yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, dan pendapatan perbulan.

Sistem penyaluran dana BUMDes ini dilakukan secara bergilir, dan sasaran utama dana BUMDes ini yaitu masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Di mana, masyarakat yang dipilih menerima dana BUMDes harus mengikuti pelatihan untuk mengembangkan usaha yang akan dijalankan. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerima dana BUMDes, karena mereka bisa memiliki pengetahuan yang membantu mereka dalam menjalankan usaha mereka.

Sasaran utama sumbangan atau pinjaman yang diberikan BUMDes adalah untuk mengembangkan usaha baik usaha dibidang pertanian, perternakan, dan usaha kecil lainnya yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Wawo. Pinjaman yang diperoleh dari Bumdes dapat digunakan masyarakat dalam melakukan usaha sebagai upaya pengelolaan dana Bumdes. Seperti Ibu Suharti seorang Ibu rumah tangga yang memiliki home industry singkong. Ibu Suharti menggunakan dana BUMDes untuk modal dagang, yaitu modal dagang singkong, dengan modal tersebut Ibu Suharti dapat mengembangkan usahanya, sehingga dengan modal tersebut dapat meningkatkan pendapatan Ibu Suharti perbulannya.

Adanya pemberian dana Bumdes sangat membantu masyarakat Desa Raba dalam mengelola usaha. Dana Bumdes tersebut dapat digunakan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Seperti yang diungkapkan Bapak Ridwan yang mengatakan bahwa: “Semenjak mendapatkan dana pinjaman dari BUMDes, saya dapat mengembangkan usaha kebun singkong, sehingga penghasilan usaha saya meningkat.”

Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa Peningkatan ini ditandai setelah adanya dana BUMDes, karena dengan dana tersebut Bapak Ridwan dapat membeli pupuk dan pestisida, kemudian pupuk tersebut digunakan untuk memupuk singkong Bapak Ridwan, agar singkong subur dan dapat meningkatkan hasil singkong.

Dalam upaya peningkatan usaha masyarakat diberikan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh ketua badan pengawas Bumdes yang mengatakan bahwa:

Tujuan dari seminar ini yaitu untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada masyarakat dalam menjalankan usahanya. Selain itu, tujuan dari seminar ini juga sebagai lintas informasi dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan dan pelaku usaha kecil tentang konsep dasar yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ekonomi kerakyatan.”

Namun, berbeda seperti yang dialami Bapak Nurdin yang mengatakan bahwa :

Seminar yang diberikan BUMDes kurang meningkatkan kemampuan saya karena saya kurang memahami kegiatan dalam seminar.”

Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa upaya pemerintah setempat dalam pemberian seminar pelatihan dan pendidikan bumdes belum dipahami masyarakat secara keseluruhan. Beberapa diantaranya kurang memahami kegiatan seminar tersebut.

Tinjauan Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Dana BUMDes Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat Desa Raba. Eksistensi Bumdes di Desa dapat memberikan pendistribusian dana bumdes terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan yang mengatakan bahwa Bumdes memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Berdasarkan pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (UUPD), yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembangunan ekonomi lebih menitik beratkan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang mampu yang mata pencahariannya sebagai petani dan usaha kecil. Maka dari itu pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berupaya membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu, bukan saja dengan memberikan pinjaman tetapi juga memberikan pendidikan, bimbingan dan konsultasi yang berkaitan dengan usaha atau pekerjaan mereka sehari-hari. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Aziz Prasetyo yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes masih kurang karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang Bumdes. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa eksistensi Bumdes belum memberikan pendistribusian yang besar kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh Maria Rosa Ratnasari yang mengatakan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung.

Berikut ini pendistribusian yang diberikan Bumdes terhadap pemberdayaan masyarakat:

a. Pemberian Dana Pinjaman

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak pemerintah daerah. Dana BUMDes tersebut diperoleh dari APBD Wawo dan APBD Kabupaten/kota. Modal dalam pembentukan BUMDes di desa yang ada di Kabupaten Bima salah satunya desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima mencapai Rp 30.000.000.00. Prosedur yang diterapkan Bumdes dalam penyaluran dana tidak membuat masyarakat Desa Raba mengalami kesulitan.

Sehingga masyarakat cenderung menggunakan jasa Bumdes dalam mengembangkan usaha mereka

b. Pendidikan dan Pelatihan

Pada umumnya pengusaha kecil mempunyai pendidikan dasar yang rendah dan modal usaha sangat kecil, bahkan ada yang tidak mempunyai aset yang dapat mendukung kehidupannya. Untuk itu, pemerintah memberikan pendidikan melalui seminar untuk mendukung terlaksananya pinjaman BUMDes dengan baik, dan seminar ini dilakukan sebanyak tiga kali. Seminar atau pelatihan ini diikuti oleh masyarakat yang akan menerima dana tersebut. Berbagai upaya dilakukan pemerintah setempat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dana Bumdes untuk kepentingan usaha. Pemberian pelatihan tentunya memiliki tujuan tertentu.

Kegiatan yang diikuti oleh masyarakat yang menerima dana sumbangan atau pinjaman BUMDes yaitu:

- a) Masyarakat diajarkan bagaimana mengisi formulir laba rugi, dalam kegiatan mengisi formulir ini diharapkan masyarakat dapat memahami bagaimana menghitung laba rugi dalam sebuah usaha.
- b) Masyarakat diajarkan tentang pengisian prosedur dana sumbangan atau pinjaman BUMDes. Dalam kegiatan ini masyarakat disuruh untuk mengisi formulir dana sumbangan atau pinjaman dari BUMDes sesuai dengan identitas, besar sumbangan atau pinjaman, dan memahami kontrak perjanjian yang dibuat oleh BUMDes itu sendiri. Seminar atau pelatihan yang diadakan oleh BUMDes ini sangat membantu sekali, tidak sedikit masyarakat yang menyatakan senang dengan seminar atau pelatihan tersebut. Karena dengan seminar ini dapat menambah pengetahuan tentang usaha yang akan dijalankan setelah mendapatkan dana BUMDes agar dapat merubah perekonomian masyarakat. Contohnya tanggapan Bapak Andi, Bapak Andi merupakan masyarakat yang mendapatkan dana pinjaman dari BUMDes. Sebelum mendapatkan dana tersebut, Bapak Andi harus mengikuti seminar yang diberikan oleh BUMDes. Seminar tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan ilmu dalam menjalankan suatu usaha, sehingga ketika Bapak Andi mendapatkan dana BUMDes tersebut. Maka Bapak Andi dapat menjalankan usaha tersebut sesuai informasi, ilmu, dan masukan yang diberikan ketika seminar.
- c) Bimbingan dan Konsultasi

Bimbingan dan konsultasi dalam menjalankan sebuah usaha sangatlah penting, karena hal ini dapat mendukung berkembangnya suatu usaha yang hendak dijalankan. Sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1998. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Dari itu pemerintah Kabupaten Bima mengadakan bimbingan dan konsultasi untuk masyarakat Kecamatan Wawo yang mendapatkan dana sumbangan atau pinjaman dari BUMDes. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah agar dana yang diterima Masyarakat sesuai dengan harapan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang.

Adapun kegiatan dalam konsultasi ini, masyarakat akan menyampaikan keluhannya dalam menjalankan usahanya kepada pihak BUMDes. Keluhan tersebut seperti kekurangan dana, kurangnya pemahaman terhadap usaha yang dijalankan, dan faktor yang mempengaruhi hasil panen seperti hama dan penyakit. Setelah konsultasi, maka kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak BUMDes yaitu pihak BUMDes akan turun langsung kelapangan untuk melihat masalah yang dikeluhkan masyarakat dalam usaha yang dijalankan masyarakat. Adapun cara menanggulangi masalah tersebut, apabila masalah tersebut karena kekurangan dana maka pihak BUMDes akan menambah modal usaha sesuai prosedur yang ada. Jika masalahnya karena kurangnya pengetahuan dan penanggulangan hama dan penyakit maka pihak BUMDes akan memberikan bimbingan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selain itu, pinjaman dana yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar didalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Islam sebagai berikut:

- a) Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
- b) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
- c) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- d) Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

Demikian juga, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan bimbingan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya sebagaimana firman Allah dalam QS al-Mujadilah/58: 11.

Meskipun penerapan BUMDes Desa Raba memiliki peranan penting dalam meningkatkan kehidupan ekonomi, namun dalam pelaksanaan Bumdes terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Unsur tersebut adanya riba . Karena dalam pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes menggunakan sistem bunga. Penerapan bunga tersebut tentunya bertentangan dengan ekonomi Islam. Karena termasuk transaksi riba dan sudah jelas didalam Isalm tidak memperbolehkan adanya transaksi demikian, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2: 276.

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah sangat mengharamkan riba dan melakukan ribah termasuk dosa besar. Karena didalam ekonomi Islam, Islam hanya mengenal ekonomi bagi hasil, sistem ekonomi bagi hasil (Mudharabah) merupakan solusi dalam perekonomian Islam yang merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Menjalankan suatu usaha juga tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena prinsip ekonomi Islam itu sendiri merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka Ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar sebagai individu dalam berperilaku ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kegiatan yang dilakukan selain mengacu pada beberapa prinsip ekonomi islam, kegiatan ekonomi atau usaha yang kita lakukan juga memiliki etika. Etika ini yang akan

menuntun agar segala apa yang kita kerjakan tidak akan merugikan orang lain dan akan membawa kemaslahatan bagi usaha kita dan bagi orang lain. Prinsip dasar etika islam dan prakteknya dalam bisnis yaitu:

a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam perekonomian Islam kepada seluruh umat manusia, baik dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang tidak berkaitan dengan orang lain ataupun berkaitan dengan orang banyak. Prinsip keadilan berarti tidak membedakan orang lain baik dari status, kekayaan dan kondisi sosial. Prakteknya dalam bisnis: Terdapat kesamaan perlakuan, Kesamaan hak kompensasi, Tidak adanya pihak yang dirugikan

Dalam hal ini BUMDes telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. BUMDes memberikan perlakuan yang sama antara masyarakat yang satu dengan Masyarakat lain,

b. *Equilibrium* (keseimbangan)

Keseimbangan, kebersamaan dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus ditetapkan dalam aktivitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis: Adanya keselarasan antara urusan bisnis dan urusan akhirat seperti kebebasan beribadah, Melakukan keseimbangan antara usaha dan lingkungan sekitarnya.

Dalam hal ini juga BUMDes telah memenuhi prinsip yang kedua yaitu keseimbangan, salah satunya yaitu masyarakat Desa Raba memiliki kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama yang mereka yakini tidak ada yang menghalangi orang lain menjalankan praktek ibadahnya, selama tidak ada unsur penistaan agama lain di dalamnya.

c. *Responsibility* (tanggung jawab)

Merupakan pertanggung-jawaban atas setiap tindakan. Prinsip tanggung jawab menurut Said Quth adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Aplikasi dalam bisnisnya adalah: Upah harus sesuai dan Pemberian upah harus tepat waktu

Dalam Islam kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi materi saja tetapi juga non materi, seperti tingkat spritual, nilai-nilai moral dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia memiliki kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan dalam Islam yaitu ada tiga yakni *al-dharuriyyah* (kebutuhan primer), dimana kebutuhan ini mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi landasan hidup manusia. *Al-hajjiyyah* yaitu (kebutuhan sekunder) yang diperlukan manusia untuk memudahkan kehidupannya, menghilangkan kesulitan dan menjadi pemelihara yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia. Dan *al-tshaniyyah* adalah kebutuhan pelengkap atau telah mencapai dua kebutuhan yakni kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa peran BUMDes di Desa Wawo, kabupaten Bima cukup berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya saja belum dikatakan maksimal dikarenakan masih banyak kendala yaitu kurangnya modal yang dimiliki, keterbatasan Sumber Daya Alam (SDM) dalam pengelolaan serta kurangnya kesadaran masyarakat. Tinjauan ekonomi islam dalam pengelolaan dana BUMDes

terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Raba, pada dasarnya mengandung unsur tolong menolong sebagai mana yang dianjurkan dalam islam, akan tetapi disisi lain masih menggunakan sistem bunga yang dilarang dalam islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Agama, Kementrian. 2020. *Al-quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dipha Rizka, Humaira. 2022. " "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di desa Purwasari Kabupaten Karawang." *jurnal Nasional Volume 7, no. 2* 100-101.
- Ferdi Harobu Ubi Laru, and Agung Suprojo. 2019. ", "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),"." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8, (4)* 369.
- Hartini. 2019. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangga Kabupaten Polman*. Skripsi, Pare-pare: IAIN Pare-pare.
- Muhammad Adib Junaidi. 2018. "Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Penguatan Ekonomi di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo,." *Jurnal Administrasi Publik , fakultas ilmu administrasi Vol.2(8)* 3-4.
- Ridwan, Zulkarnain. 2013. " "Payung Hukum Pembentukan Bumdes,"." *Jurnal Ilmu Hukum 7*, 357.
- Salihin, Ahmad. 2021. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat desa Pejanggki." *Jurnal Ekonomi dan perbankan Syarian 7(1)* 96.
- Sugiyono. 2015. *Teknik Pengumpulan Data*. Jakarta: Bumi aksara.
- Uly Hikmah Andini. 2015. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JAP) 2, no.1* 7.